



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS
KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar perlu disesuaikan melalui perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis

Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
 - (2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (2) Besaran Persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran Persentase TPP berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
5. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;

- b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada pegawai sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penilaian, Pemberian, Dan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan:
 - a. Basic TPP setiap kelas jabatan;
 - b. Penilaian Disiplin Kerja; dan
 - c. Penilaian Produktivitas Kerja Pegawai.
- (2) Basic TPP setiap kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Hasil perhitungan besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan tingkat kedisiplinan pegawai melalui aplikasi kehadiran.
- (4) Penilaian Produktivitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil penilaian berdasarkan

capaian sasaran kerja pegawai dengan menggunakan Sistem E-Kinerja.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan secara proporsional berdasarkan hasil penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja yang dilakukan oleh atasan langsung dan dilakukan dengan menggunakan Sistem E-Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penilaian sasaran kerja pegawai pada akhir bulan digunakan sebagai dasar pembayaran TPP dari unsur produktivita kerja pada bulan tersebut; dan
 - b. Penilaian kedisiplinan pegawai dilakukan pada akhir bulan digunakan sebagai dasar pembayaran TPP dari unsur disiplin kerja pada bulan tersebut.
 - c. Dikecualikan pada bulan Desember penilaian sasaran kerja dan kedisiplinan pegawai dilakukan pada bulan berkenaan dan digunakan sebagai dasar pembayaran TPP pada akhir bulan Desember.
- (2) Pembayaran TPP diberikan setelah dikurangi pajak dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian sebagai berikut :
- a. Produktivitas kerja melalui capaian Sasaran kerja pegawai dengan bobot nilai paling tinggi 60%;
 - b. Beban kerja dengan bobot nilai paling tinggi 40% .

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan kedisiplinan pegawai untuk masuk dan pulang bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja melalui Aplikasi kehadiran.

- (2) Pengisian Aplikasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tiap hari kerja yaitu pada saat masuk bekerja dan pada saat pulang bekerja.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

TPP tidak diberikan kepada :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun/MPP;
- c. Pegawai berstatus tersangka/ terdakwa/ terpidana/ dan dipenjara;
- d. Pegawai Wajib LHKPN atau LHKASN yang tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN pada waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan TPP sampai dengan pegawai tersebut melaporkan LHKPN atau LHKASN;
- e. Pegawai yang tidak menyampaikan hasil Penilaian Prestasi Kerja tahun sebelumnya dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun berjalan, paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari tahun berjalan ke BKD, tidak di berikan TPP pada bulan Januari dan sampai dengan pegawai tersebut menyampaikan SKP;
- f. Pegawai berstatus tugas belajar;
- g. Pegawai yang menjalani Cuti di luar tanggungan Negara;
- h. Pegawai yang diperbantukan/ diperkejakan dan sudah mendapat tambahan penghasilan dari sumber lain;
- i. Pegawai yang berstatus pegawai titipan;
- j. Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri sebagai pegawai;
- k. Pegawai yang tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan kurang atau sama 50 (lima puluh) atau lebih dari 120 (seratus dua puluh);
- l. Pegawai yang tidak masuk dinas selama minimal 2 (dua) hari tanpa keterangan sah dan kumulatif dalam satu bulan;
- m. Pegawai yang saat pelaksanaan sidak kedisiplinan oleh Walikota atau Wakil Walikota atau tim yang ditugaskan untuk

melaksanakan sidak kedisiplinan, tidak ada ditempat tanpa keterangan yang jelas dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah maka tidak diberikan TPP pada bulan itu;

- n. Guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi;
- o. Kepala Sekolah, dan Pengawas yang sudah mendapatkan tunjangan dari Pemerintah Pusat;
- p. Pegawai pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo.

11. Ketentuan Ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) TPP dari skor disiplin kerja tidak diberikan kepada pegawai yang tingkat kedisiplinannya kurang dari 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Batas minimal kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi keterterlambatan masuk kerja dan kepulangan mendahului jam kerja.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pegawai yang mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas, mendapatkan TPP pada jabatan definitifnya ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai total TPP yang berhak diterima jabatan yang diampu.
- (2) Untuk mendapatkan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai yang bersangkutan wajib membuat sasaran kinerja pegawai jabatan yang diampu dengan nilai minimal 51 (lima puluh satu);

13. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Walikota ini
14. Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini

15. Lampiran III diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 91

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H

Pembina Tk I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 91 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

KELAS JABATAN	BESARAN TPP
15	Rp. 14.987.815,-
14	Rp. 11.410.002,-
13	Rp. 10.240.599,-
12	Rp. 8.188.385,-
11	Rp. 6.330.645,-
10	Rp. 5.506.689,-
9	Rp. 4.790.205,-
8	Rp. 3.850.076,-
7	Rp. 3.394.597,-
6	Rp. 2.949.866,-
5	Rp. 2.460.098,-
4	Rp. 1.458.044,-
3	Rp. 1.204.716,-

WALI KOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,



AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 91 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 6t2020 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BLITAR

NAMA JABATAN DAN ALOKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN ALOKASI TPP
I.	KRITERIA KELANGKAAN PROFESI		
1.	Sekretaris Daerah	15	20%
II.	KRITERIA KONDISI KERJA		
1.	Inspektur	14	20%
2.	Semua Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Inspektorat Daerah		20%
3.	JF Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Muda.	9	18%
4.	JF Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama.	8	18%
5.	Pengelola Unit Layanan Pengadaan selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	6	18%
III.	KRITERIA BEBAN KERJA		
1.	Semua ASN	4	50%
2.	Semua ASN	3	70%

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,



AHMAD TOBRONI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008